



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 808/Menkes/SK/VIII/2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN PUSAT STUDI AGAMA DAN PERADABAN
SEBAGAI PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN
"INTERNATIONAL YOUTH FORUM"
TAHUN 2008**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Visi Indonesia Sehat, dilakukan berbagai upaya termasuk kegiatan pemuda.
 - b. Bahwa pemuda adalah merupakan kelompok yang dapat menggerakkan masyarakat untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDG's).
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Penunjukan Pusat Studi Agama dan Peradaban sebagai penerima bantuan sosial untuk kegiatan "International Youth Forum" tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Memperhatikan** : Proposal dari Pusat Studi Agama dan Peradaban untuk kegiatan "International Youth Forum" tahun 2008.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PUSAT STUDI AGAMA DAN PERADABAN SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN INTERNATIONAL YOUTH FORUM TAHUN 2008.
- Kedua :** Alokasi Dana Bantuan Sosial Kegiatan International Youth Forum sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Ketiga :** Dalam pelaksanaan kegiatan dan setelah selesai melaksanakan Kegiatan International Youth Forum agar melaporkan hasil kegiatan dan administrasi keuangan kepada Menteri Kesehatan
- Keempat :** Dana Bantuan Sosial Kegiatan International Youth Forum Tahun 2008 dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Direktorat Bina Gizi Masyarakat Nomor 0678.0/024-03.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan direvisi pertama No. 0678.1/024-03.0/-/2008 tanggal 25 Juni 2008.
- Kelima :** Ikatan kerja sama kegiatan International Youth Forum dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Kesehatan RI dengan Pusat Studi Agama dan Peradaban.
- Keenam :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2008


MENTERI KESEHATAN RI
[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
8. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan
9. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Ditjen Bina Kesmas
10. Arsip